



SALINAN P U T U S A N

Nomor : 612/Pdt.G/2011/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT Umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga,
Pendidikan SMK, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai
Penggugat

Melawan

TERGUGAT Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan
karyawan BPR MEGADA., Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi,
saat ini berada di LP Nyomplong Jl Lettu Bakeri, Kota Sukabumi.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

Telah meneliti bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor : 612/Pdt.G/2011/PA.Cbd. mengajukan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2004, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/34/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 7 hari, kemudian



pindah ke rumah orang tua Tergugat, pernah juga mengontrak rumah dan terakhir menempati rumah sendiri;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama;
 1. M.ALGHIFARY PERMANA umur 6 tahun.
 2. AURA SALSABILA PERMANA, umur 1 tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak hamil 7 bulan anak pertama, antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa Penyebabnya dikarenakan:
 - a. Tergugat bila ada masalah kecil /sepele yang kemudian mengarah timbulnya perselisihan suka melontarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat;
 - b. Tergugat bila pulang terlambat kemudian Penggugat menegurnya, hanya menimbulkan percekocan;
 - c. Sejak anak pertama umur 5 tahun Tergugat mulai suka melakukan tindakan kasar dengan menjambak dan menendang bahkan pernah menyiram dengan air, hal itu karena masalah hubungan batin;
 - d. Tergugat pada tanggal 1 Mei 2011 (malam minggu) Tergugat telah melakukan kekerasan dengan menampar muka Penggugat hingga memar;
6. Puncaknya pada tanggal 4 Mei 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan beberapa hari sejak kejadian (1 Mei 2011) tersebut, Tergugat dikabarkan berurusan dengan yang berwajib dan kini dalam tahanan LP Nyomplong, Kota Sukabumi;
7. Bahwa sejak tanggal 4 Mei 2011 hingga gugatan ini diajukan sudah berjalan 7 bulan lamanya, dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat membiarkan Penggugat dan anaknya tanpa tanggung jawab;
8. Bahwa dalam menghadapi rumah tangga ini Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;



9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut dibacakan di persidangan, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar berusaha berdamai kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa mengajukan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT



Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pengugat Nomor 184/34/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai secukupnya dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, disebut bukti P.

B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI PENGUGAT umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kampung Cijeruk RT. 02 RW. 07, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 15 Mei 2004. Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir dirumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya ada rukun dan harmonis, tetapi sejak hamil 7 bulan anak pertama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang terlambat, bila Penggugat tegur Tergugat marah-marah dan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai sekarang, sekarang Tergugat dikabarkan berurusan dengan yang berwajib dan kini dalam tahanan LP Nyomplong, Kota Sukabumi;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;



- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan yang saksi lihat dan alami sendiri sebagai kakak kandung Penggugat;

2. SAKSI PENGGUGAT umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Cijeruk RT. 02 RW. 07, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 15 Mei 2004. Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir dirumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya ada rukun dan harmonis, tetapi sejak hamil 7 bulan anak pertama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang terlambat, bila Penggugat tegur Tergugat marah-marah;
- Bahwa setahu saksi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai sekarang, sekarang Tergugat dikabarkan berurusan dengan yang berwajib dan kini dalam tahanan LP Nyomplong, Kota Sukabumi;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan yang saksi lihat dan alami sendiri sebagai tetangga Penggugat;



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap atas gugatannya, yaitu : ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir, maka oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berhubung karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun pada setiap persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan



Tergugat bila ada masalah kecil /sepele yang kemudian mengarah timbulnya perselisihan, Tergugat suka melontarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat, Tergugat bila pulang terlambat kemudian Penggugat menegurnya, hanya menimbulkan percekcoakan, Sejak anak pertama umur 5 tahun Tergugat mulai suka melakukan tindakan kasar dengan menjambak dan menendang bahkan pernah menyiram dengan air, hal itu kaerena masalah hubungan batin, Tergugat pada tanggal 1 Mei 2011 (malam minggu) Tergugat telah melakukan kekerasan dengan menampar muka Penggugat hingga memar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P), menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 15 Mei 2004 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mereka saling berhubungan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai sekarang, sekarang Tergugat dalam tahanan LP Nyomplong, Kota Sukabumi;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan pakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai sekarang, sekarang Tergugat dalam tahanan LP Nyomplong, Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat agar terlepas dari penderitaan dan kemelut yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*



Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambilalih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskannya dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Tsani 1433 H, oleh kami yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **WAWAN ANWAR, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.ALWI, MHI

ttd

Drs. H.DARUL FALAH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

WAWAN ANWAR, S.Ag



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.450.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u> -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).,-

Untuk salinan, telah sesuai

dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. EBOR. S